

Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian Dibandingkan Tindak Pidana Keimigrasian

Rendy Firmansyah¹ Muhammad Arief Hamdi² Koesmoyo Ponco Aji³

Politeknik Pengayoman Indonesia^{1,2,3}

Email: rendyfirmansyah123@gmail.com¹ [muhammadariehamdi@gmail.com](mailto:mohammadariehamdi@gmail.com)²
ponco@poltekim.ac.id³

Abstrak

Tulisan ini membahas perbandingan antara Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dan pendekatan pidana dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Dalam konteks meningkatnya mobilitas lintas negara dan potensi pelanggaran keimigrasian, pemerintah Indonesia lebih sering menerapkan TAK karena dinilai lebih efisien, cepat, dan proporsional dibandingkan dengan proses pidana yang kompleks dan memakan waktu. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta implementasinya di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa TAK menjadi instrumen utama dalam penegakan hukum keimigrasian, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025. Meskipun demikian, pendekatan pidana tetap diperlukan untuk pelanggaran berat seperti penyelundupan manusia dan penggunaan dokumen palsu. Oleh karena itu, sistem hukum keimigrasian idealnya memadukan pendekatan administratif dan pidana secara proporsional, dengan menjunjung atas keadilan, efektivitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, integrasi data antarinstansi, serta penyusunan regulasi yang jelas untuk membedakan pelanggaran administratif dan pidana secara tegas.

Kata Kunci: Keimigrasian, Tindakan Administratif, Tindak Pidana, Hukum Imigrasi, Prinsip Primum Remedium, Penegakan Hukum

Abstract

This paper examines the comparison between Immigration Administrative Measures (Tindakan Administratif Keimigrasian or TAK) and criminal law approaches in the enforcement of immigration law in Indonesia. Amid increasing cross-border mobility and the rising potential for immigration violations, the Indonesian government tends to prioritize TAK due to its efficiency, speed, and proportionality, as opposed to the complex and time-consuming criminal justice process. This research adopts a normative-empirical approach, analyzing relevant legal provisions alongside their practical implementation. Findings indicate that TAK has become the primary instrument of immigration law enforcement, as stipulated in Article 75 of Law No. 6 of 2011 and reinforced by Ministerial Regulation No. 2 of 2025 concerning Immigration Supervision and Administrative Measures. Nonetheless, criminal prosecution remains essential in addressing serious offenses such as human trafficking and the use of forged documents. Thus, the ideal immigration law system should integrate both administrative and criminal approaches proportionally, upholding the principles of justice, effectiveness, and human rights protection. This study recommends strengthening institutional capacity, enhancing data integration between agencies, and formulating clear regulations to distinguish between administrative and criminal violations.

Keywords: Immigration, Administrative Measures, Criminal Law, Immigration Enforcement, Primum Remedium Principle, Legal System



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Keimigrasian adalah salah satu unsur penting dalam tata kelola negara yang berhubungan dengan lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Setiap negara di dunia

memiliki sebuah kedaulatan untuk merumuskan kebijakan keimigrasian dalam mengatur lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah Indonesia bagi warga negara asing (WNA) maupun warga negara Indonesia (WNI). Peraturan keimigrasian dibentuk untuk memastikan setiap orang yang melakukan perjalanan keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan prosedur sehingga tidak menimbulkan pelanggaran keimigrasian. Di Indonesia sendiri dasar hukum untuk keimigrasian diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian¹. Namun dalam praktiknya, pelanggaran terhadap hukum keimigrasian bisa saja dilakukan oleh warga negara asing (WNA) atau warga negara Indonesia (WNI) baik pelanggaran secara administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Direktorat Jenderal Imigrasi ²mencatat sebanyak 49.257.243 orang pada tahun 2024 melakukan mobilitas baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Fenomena banyaknya pergerakan orang asing ke Indonesia baik dengan tujuan wisata, bisnis, pendidikan, maupun kepentingan sosial budaya berdampak pada meningkatnya potensi pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing, di antaranya adalah *overstay*, penyalahgunaan izin tinggal, dan pelanggaran keimigrasian lainnya ³(Setiawan, 2021). Pada sumber data yang diunggah Direktorat Jenderal Imigrasi ⁴pada tahun 2024 tercatat jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian sebanyak 5.434, dengan deportasi sebanyak 1503 warga negara asing, penangkalan sebanyak 10.538, dan pencegahan sebanyak 1446 . Sedangkan untuk tahap penyidikan pada tahun 2024 sebanyak 130 dengan peningkatan sebanyak 124% dibandingkan tahun 2023.

Hal ini menunjukkan dalam praktik di lapangan bahwa penegakan hukum keimigrasian di Indonesia cenderung lebih menitik beratkan pada penerapan Tindak Administratif Keimigrasian yang diatur pada Pasal 75 Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian⁵. Sementara itu, pemberian pidana pada tindak pidana keimigrasian yang diatur dalam BAB XI Ketentuan Pidana Undang-undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ⁶relatif jarang untuk diterapkan. (Putri 2023)⁷ Dalam hal ini pemerintah menegaskan komitmen untuk memperkuat sistem keimigrasian nasional dengan menciptakan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 ⁸tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian, demi menghadapi tantangan era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas lintas negara, pengawasan terhadap perlintasan orang, baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara Asing (WNA) yang semakin krusial. Pemerintah berharap dengan adanya penerbitan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 menciptakan sistem pengawasan keimigrasian yang terpadu, terukur, dan berlandaskan pada kepastian hukum. Selain itu, peraturan ini diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan izin tinggal, dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan, serta mendukung keamanan dan ketertiban nasional. Dan pemerintah berharap peraturan ini dapat menjadikan pengawasan keimigrasian tidak hanya dilakukan ketika terjadi pelanggaran, melainkan juga dapat dijadikan pencegahan. Dan dijalankan secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara normatif, pengaturan tindakan administratif maupun tindak pidana keimigrasian dimaksudkan untuk saling melengkapi guna memastikan efektivitas penegakan hukum serta

¹ Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian

² Direktorat Jenderal Imigrasi

³ (Setiawan, 2021)

⁴ Direktorat Jenderal Imigrasi

⁵ Pasal 75 Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

⁶ BAB XI Ketentuan Pidana Undang-undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

⁷ (Putri 2023)

⁸ Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 ⁸tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian,

memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. (Hafid, 2020). ⁹Namun, ketidakseimbangan antara penerapan TAK dan pidana keimigrasian menimbulkan persoalan yuridis dan praktis. Rumusan Masalah: Apa yang menjadi pertimbangan yuridis dan praktis dalam penerapan TAK dibandingkan dengan pendekatan pidana dalam kasus pelanggaran keimigrasian? Bagaimanakah kedudukan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dan tindak pidana keimigrasian dalam sistem hukum keimigrasian Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam pembuatan tulisan ini adalah dengan Normatif Empiris. Melalui metode ini, peneliti mengkaji dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. Metode ini juga menggunakan fakta-fakta empiris dimana mengacu pada perilaku manusia yang didapat melalui metode wawancara ataupun perilaku nyata yang dilakukan lewat pengamatan secara langsung. Secara sederhana, metode Normatif Empiris mengkaji keadaan secara nyata, yakni mencari fakta yang ada dan berkaitan dengan masalah yang diambil dalam penelitian. Dengan demikian, pendekatan Normatif Empiris dapat memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif dan holistik dalam menganalisis suatu masalah karena pendekatan ini menggabungkan norma dan nilai-nilai dengan pengamatan langsung dan pengumpulan data dari lapangan. Tulisan ini menggunakan metode pengumpulan data dengan Studi Kepustakaan yang mana mengkaji bahan serta materi yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan yang diteliti dalam tulisan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang dianalisis secara sistematis untuk memahami penerapan hukum pidana keimigrasian dalam konteks.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum dan Ruang Lingkup Tindakan Administratif Keimigrasian

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) merupakan salah satu bentuk instrumen hukum dalam sistem keimigrasian Indonesia yang berorientasi pada pencegahan dan penegakan hukum secara cepat, efisien, dan proporsional. TAK memiliki basis legal yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya pada Pasal 75 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan/atau tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal."¹⁰ Bentuk TAK antara lain meliputi deportasi, penangkalan, pencabutan izin tinggal, hingga pendetensian terhadap orang asing. Dalam konteks administratif, tindakan ini dapat diterapkan tanpa harus melalui proses peradilan pidana, sehingga lebih cepat dan fleksibel dalam pelaksanaannya. (Hafid, 2020) ¹¹ Permen Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025 memperluas pengaturan tersebut dengan memuat tata cara, mekanisme, dan perangkat teknologi yang mendukung pelaksanaan TAK secara profesional dan akuntabel.¹² Regulasi ini menjadi pelengkap implementatif dari UU Keimigrasian dengan mengintegrasikan pengawasan administratif dan lapangan melalui basis data, sistem biometrik, serta analisis forensik digital (Setiawan, 2021).¹³

⁹ (Hafid, 2020).

¹⁰ Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya pada Pasal 75 ayat (1),

¹¹ (Hafid, 2020)

¹² Permen Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025

¹³ (Setiawan, 2021)

Pertimbangan Yuridis Penggunaan TAK

Dari segi hukum, penggunaan TAK didasarkan pada asas legalitas dan diskresi administratif pejabat imigrasi. Pertimbangan yuridis utama adalah efisiensi dalam penegakan hukum dan keberlanjutan keamanan nasional. TAK menjadi manifestasi dari prinsip *primum remedium*, di mana sanksi administratif diprioritaskan sebelum menempuh jalur pidana. (Rosyada & Isnaeni, 2023).¹⁴ Namun demikian, pelaksanaan TAK tetap harus tunduk pada prinsip *due process of law* dan *non-arbitrariness*. Hans Kelsen, dalam teori hukum positivisnya, menyatakan bahwa semua tindakan pemerintah, termasuk tindakan administratif, harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tunduk pada sistem peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan administratif tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau tanpa landasan hukum yang sah (Kelsen, 2006).¹⁵ Selain itu, sistem keberatan administratif dan pengujian yudisial perlu disediakan secara efektif agar pihak yang dikenai TAK memiliki kesempatan untuk mempertahankan hak-haknya. Prinsip *checks and balances* harus diterapkan untuk menjamin bahwa kekuasaan diskresi tidak disalahgunakan. Lebih lanjut, penerapan TAK juga memerlukan pengawasan dari lembaga independen atau pengadilan administratif sebagai bentuk kontrol eksternal terhadap potensi pelanggaran HAM. Perlu ada jaminan bahwa TAK tidak menjadi alat represi negara terhadap kelompok rentan seperti pengungsi, pekerja migran tidak berdokumen, atau korban perdagangan orang. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan berbasis hak asasi manusia yang menyeluruh dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan TAK. Meskipun demikian, pelaksanaan TAK harus selalu tunduk pada prinsip *due process of law* dan *non-arbitrariness*. Hans Kelsen, melalui teori hukum positivisnya, menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah, termasuk tindakan administratif, wajib memiliki dasar hukum yang jelas dan harus patuh pada sistem peraturan yang berlaku (Kelsen, 2006).¹⁶ Ini berarti bahwa tindakan administratif tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau tanpa landasan hukum yang sah. Kepatuhan terhadap prinsip ini menjadi krusial untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan keadilan.

Selain itu, sangat penting untuk menyediakan sistem keberatan administratif dan pengujian yudisial yang efektif. Mekanisme ini memastikan bahwa pihak yang dikenakan TAK memiliki kesempatan yang memadai untuk mempertahankan hak-haknya. Penerapan prinsip *checks and balances* mutlak diperlukan untuk menjamin bahwa kekuasaan diskresi yang diberikan kepada pejabat tidak disalahgunakan. Tanpa mekanisme kontrol ini, risiko pelanggaran hak-hak individu akan meningkat. Lebih lanjut, implementasi TAK juga memerlukan pengawasan dari lembaga independen atau pengadilan administratif. Ini berfungsi sebagai bentuk kontrol eksternal terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia. Harus ada jaminan yang kuat bahwa TAK tidak akan menjadi alat represi negara yang menargetkan kelompok rentan, seperti pengungsi, pekerja migran tidak berdokumen, atau korban perdagangan orang. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan TAK, pendekatan berbasis hak asasi manusia yang menyeluruh harus menjadi landasan utama, memastikan bahwa setiap tindakan sejalan dengan penghormatan terhadap martabat dan hak-hak setiap individu.

Pertimbangan Praktis dan Teknis Penerapan TAK

Dalam praktik keimigrasian, pendekatan berbasis Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) sering kali menjadi pilihan utama karena prosesnya lebih sederhana dibandingkan dengan mekanisme hukum pidana. Berbeda dengan proses pidana yang memerlukan pembuktian kompleks dan melewati tahapan persidangan, TAK memungkinkan aparat imigrasi

¹⁴ (Rosyada & Isnaeni, 2023).

¹⁵ (Kelsen, 2006).

¹⁶ (Kelsen, 2006).

mengambil keputusan secara lebih cepat dan tepat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang tergolong ringan, seperti tinggal melebihi izin (overstay), penyalahgunaan jenis visa, atau menjalankan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin kunjungan. Tak hanya itu, fleksibilitas dalam penerapan TAK memberi ruang bagi pejabat terkait untuk menjaga ketertiban administrasi keimigrasian secara efisien, tanpa terbebani oleh prosedur hukum yang kaku. Metode ini terbukti efektif dalam merespons dinamika mobilitas warga asing, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kunjungan internasional cukup tinggi. Dengan demikian, fokus penegakan hukum dapat dialihkan pada pelanggaran-pelanggaran yang lebih serius dan berimplikasi luas (Putri, 2023).¹⁷ Di samping itu, jumlah pelanggaran keimigrasian yang tinggi memerlukan mekanisme penanganan yang efisien. Data dari Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun 2024¹⁸ menunjukkan bahwa dari lebih dari 5.400 tindakan administratif yang dilakukan, hanya 130 yang masuk tahap penyidikan. Angka ini mencerminkan bahwa TAK telah menjadi jalur utama dalam respons hukum keimigrasian di Indonesia. Penerapan TAK juga memiliki keuntungan dari sisi biaya dan waktu. Proses peradilan pidana memerlukan sumber daya besar dan waktu yang lama, mulai dari penyelidikan, penyidikan, persidangan hingga eksekusi putusan. Dalam banyak kasus, terutama pelanggaran yang bersifat administratif, pendekatan semacam itu dinilai tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Biaya operasional dan beban kerja yang tinggi sering kali tidak selaras dengan tingkat urgensi kasusnya, sehingga efisiensi menjadi tantangan tersendiri. Dengan adanya mekanisme TAK, aparat imigrasi dapat mengambil tindakan secara langsung tanpa harus menunggu proses hukum yang panjang. Hal ini memungkinkan respons yang lebih cepat dan pengendalian yang lebih terarah terhadap pelanggaran yang bersifat administratif. Selain itu, prosedur TAK memberi ruang bagi pengambilan keputusan yang lebih bijak, berbasis evaluasi administratif tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan akuntabilitas. Dalam banyak situasi, efektivitas dari pendekatan ini telah terbukti mampu menjaga stabilitas sistem keimigrasian, sekaligus mencegah terjadinya backlog perkara di lembaga penegak hukum (Setiawan, 2021).¹⁹

Namun, pelaksanaan TAK juga tidak bebas dari tantangan teknis. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaksanaan TAK kadang dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai, tanpa pemberitahuan formal kepada pihak terkait, atau bahkan tanpa mekanisme banding yang efektif. Oleh karena itu, reformasi teknis dan prosedural dalam pelaksanaan TAK menjadi hal yang krusial agar tindakan ini tidak bertentangan dengan asas keadilan dan akuntabilitas publik. Adapun contoh TAK yang dapat dilakukan untuk pelanggar keimigrasian diantaranya: (Sinaga et al. 2020)

1. **Pencegahan/Penangkalan.** Pencegahan merupakan larangan bagi seseorang yang berada di wilayah Indonesia untuk keluar melalui TPI manapun, larangan ini berlaku bagi WNI ataupun WNA yang berada di Indonesia. Sedangkan penangkalan merupakan larangan bagi orang asing yang ingin masuk ke Indonesia. Tetapi, larangan ini tidak berlaku bagi warga Indonesia sendiri. Hal ini sesuai dengan Pasal 234 (Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 2013).²⁰
2. **Pengenaan Biaya.** Tindakan ini dikenakan kepada orang asing yang melebihi izin tinggalnya dan tidak sampai 60 hari sehingga diwajibkan untuk membayar denda. Meskipun orang asing membayar denda karena overstay ini juga bukan merupakan hak orang asing untuk tinggal lebih lama di wilayah Indonesia.

¹⁷ (Putri, 2023)

¹⁸ Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun 2024

¹⁹ (Setiawan, 2021)

²⁰ Pasal 234 (Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 2013).²⁰

3. Deportasi. Deportasi sendiri merupakan tindakan paksa kepada orang asing untuk kembali ke negara asal karena melebihi batas waktu izin tinggalnya. Deportasi ini banyak digunakan di seluruh keimigrasian di dunia dan sifatnya final. Hal ini sesuai dengan Pasal 78 Ayat (3)²¹ yang berbunyi, "Orang asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai TAK berupa Deportasi dan Penangkalan".

Perbandingan Penerapan dengan Penegakan Pidana

Penegakan hukum pidana keimigrasian, sebagaimana diatur dalam BAB XI UU No. 6 Tahun 2011 dan diatur tata caranya dalam Permenkumham No. 39 Tahun 2021,²² memerlukan proses yang lebih panjang dan kompleks. Penyidikan, pemanggilan saksi, alat bukti, hingga proses peradilan menjadi tantangan tersendiri dalam konteks pelanggaran keimigrasian, terutama jika pelakunya merupakan bagian dari jaringan transnasional (Chan, 2021).²³ Meskipun memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dari sisi efek jera, pendekatan pidana sering kali kalah efektif dalam konteks pelanggaran administratif yang bersifat teknis. Dalam hal ini, penggunaan TAK menjadi lebih relevan, meski tetap harus dibatasi secara ketat agar tidak digunakan sebagai alasan untuk menghindari penegakan hukum pidana dalam kasus berat seperti penyelundupan manusia, perdagangan orang, atau kejahatan transnasional lainnya. TAK sejatinya berfungsi sebagai instrumen hukum yang fleksibel, namun penggunaannya perlu diawasi dengan ketat agar tidak bergeser dari tujuan utamanya. Batas antara pelanggaran administratif dan pidana harus diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih atau penyalahgunaan wewenang. Dalam praktiknya, pemilahan ini menuntut adanya standar prosedur dan penilaian risiko yang objektif, agar setiap kasus mendapat penanganan yang sesuai dengan derajat pelanggarannya.

Selain itu, pemanfaatan TAK secara proporsional mencerminkan prinsip penegakan hukum yang humanis, di mana negara tidak serta-merta menggunakan pendekatan represif untuk semua bentuk pelanggaran. Namun, keleluasaan ini tetap harus diimbangi dengan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan pembentukan sistem monitoring yang independen menjadi langkah penting untuk mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa TAK digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Penegakan pidana tetap memiliki posisi penting dalam menjaga integritas hukum keimigrasian, terutama dalam memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran berat. Oleh karena itu, kebijakan penegakan hukum keimigrasian harus mengadopsi model hibrida yang menggabungkan efektivitas TAK dengan ketegasan hukum pidana. Dengan demikian, tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat tercapai secara berimbang. Metode ini memungkinkan penyesuaian strategi berdasarkan karakteristik kasus yang dihadapi. Dalam situasi tertentu, pendekatan pidana diperlukan untuk memberi sinyal tegas bahwa pelanggaran berat tidak akan ditoleransi. Sementara itu, pelanggaran yang lebih ringan dapat ditangani melalui pendekatan administratif yang lebih pragmatis dan efisien. Kombinasi ini juga mencerminkan fleksibilitas sistem hukum dalam merespons dinamika lapangan yang kerap berubah dan kompleks. Penerapan kebijakan semacam ini tidak hanya memperkuat aspek penegakan hukum, tetapi juga menciptakan rasa kepercayaan publik terhadap institusi keimigrasian. Ketika masyarakat melihat bahwa setiap pelanggaran ditangani secara proporsional dan adil, maka legitimasi lembaga dan sistem hukum pun turut terbangun.(Smith & Jureidini, 2020).²⁴

²¹ Pasal 78 Ayat (3)

²² dalam BAB XI UU No. 6 Tahun 2011 dan diatur tata caranya dalam Permenkumham No. 39 Tahun 2021,

²³ (Chan, 2021).

²⁴ .(Smith & Jureidini, 2020).

Seiring dengan perbandingan tersebut, aspek digitalisasi dan adaptasi teknologi menjadi sangat penting dalam kedua ranah penegakan hukum keimigrasian. Di era digital, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan sistem untuk mengelola dan menganalisis data dalam skala besar. Untuk TAK, digitalisasi proses permohonan dan pelaporan dapat mengurangi birokrasi dan potensi praktik calo. Contohnya, pengembangan aplikasi daring yang *user-friendly* untuk permohonan izin tinggal atau pelaporan keberadaan orang asing akan mempermudah kepatuhan dan menyediakan data *real-time* bagi petugas. Tantangannya adalah memastikan infrastruktur digital yang merata, termasuk di daerah terpencil, untuk menghindari kesenjangan akses. Lebih dari itu, transparansi proses juga meningkat seiring digitalisasi. Setiap langkah dapat terdokumentasi secara otomatis, memudahkan audit internal maupun eksternal. Masyarakat pun dapat mengakses informasi keimigrasian secara lebih terbuka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi yang berwenang. Dalam konteks penegakan hukum pidana, pemanfaatan teknologi canggih sangat krusial untuk menghadapi kejahatan transnasional. Sistem analisis *big data* dapat mendeteksi pola pergerakan, mengidentifikasi jaringan kejahatan, dan melacak aliran dana ilegal. Teknologi *blockchain* berpotensi meningkatkan keamanan dan integritas dokumen perjalanan, sementara kecerdasan buatan (AI) dapat membantu dalam *profiling* risiko dan mempercepat identifikasi pelaku. Namun, adopsi teknologi ini menuntut investasi besar pada perangkat keras dan lunak, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan dan menganalisis data. Ancaman serangan siber juga menjadi perhatian utama, karena kebocoran data sensitif dapat merusak reputasi lembaga dan membahayakan keamanan nasional. Namun, adopsi teknologi ini menuntut investasi besar pada perangkat keras dan lunak, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan dan menganalisis data. Pelatihan berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci sukses transformasi digital di bidang penegakan hukum. Di sisi lain, ancaman serangan siber juga menjadi perhatian utama, karena kebocoran data sensitif dapat merusak reputasi lembaga dan membahayakan keamanan nasional. Oleh karena itu, pendekatan komprehensif yang menggabungkan inovasi teknologi dengan kebijakan perlindungan data perlu dirancang secara matang.

Kedudukan Hukum Tindakan Administratif Keimigrasian dan Tindak Pidana Keimigrasian dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia

Tindakan Administratif Keimigrasian sebagai Instrumen Penegakan Hukum

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) memegang posisi penting sebagai instrumen utama penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. TAK digunakan oleh negara untuk merespons pelanggaran administratif yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) tanpa perlu melalui mekanisme peradilan pidana. Dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011²⁵ ditegaskan bahwa pejabat imigrasi berwenang untuk mengambil tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang mengganggu ketertiban umum atau tidak mematuhi izin tinggal yang telah diberikan. TAK bersifat langsung, efektif, dan efisien karena dapat diterapkan segera oleh pejabat imigrasi berdasarkan data dan pengamatan di lapangan. Tindakan ini mencerminkan peran negara dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional melalui pengawasan terhadap mobilitas orang asing. Dalam konteks ini, TAK juga berfungsi sebagai langkah preventif terhadap potensi pelanggaran lebih lanjut. Lebih dari sekadar respons terhadap pelanggaran, TAK mencerminkan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika pergerakan lintas batas yang semakin kompleks. Dalam praktiknya, penerapan TAK memungkinkan petugas untuk menegakkan regulasi tanpa harus menunggu proses hukum

²⁵ Dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

formal yang sering kali memakan waktu. Hal ini sangat penting, khususnya di titik-titik masuk negara yang padat dan rentan terhadap penyalahgunaan izin tinggal. Selain itu, efektivitas TAK juga ditunjang oleh kemampuan aparat untuk melakukan penilaian situasional di lapangan. Petugas tidak hanya mengandalkan dokumen formal, tetapi juga observasi langsung serta dukungan teknologi untuk menilai kepatuhan seseorang terhadap ketentuan keimigrasian. Oleh karena itu, peran TAK dalam membangun sistem pengawasan yang tanggap dan terkini menjadi sangat strategis di era mobilitas global (Hafid, 2020).²⁶

Permen Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025 semakin menegaskan pentingnya TAK sebagai pendekatan awal dalam penegakan hukum keimigrasian²⁷. Regulasi ini menyempurnakan mekanisme pelaksanaan TAK dengan mengatur standar operasional, penggunaan teknologi pengawasan, dan prosedur dokumentasi, sehingga menciptakan sistem yang lebih akuntabel dan terukur (Setiawan, 2021).²⁸ Meskipun pendekatan pidana memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dari sisi efek jera—karena ancaman hukuman penjara dan denda yang lebih berat—ia sering kali kalah efektif dalam menangani pelanggaran administratif yang bersifat teknis. Untuk jenis pelanggaran ini, penggunaan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) menjadi jauh lebih relevan dan efisien. TAK memungkinkan penyelesaian masalah dengan cepat tanpa harus melalui birokrasi peradilan pidana yang berlarut-larut. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa penerapan TAK harus dibatasi secara ketat. Ini krusial agar TAK tidak disalahgunakan sebagai alasan untuk menghindari penegakan hukum pidana dalam kasus-kasus serius dan berat, seperti penyelundupan manusia, perdagangan orang, atau kejahatan transnasional lainnya yang memerlukan penanganan pidana yang tegas.

Tindak Pidana Keimigrasian sebagai Hukum Pidana Khusus

Tindak pidana keimigrasian menempati kedudukan sebagai bagian dari hukum pidana khusus (*strafrecht buiten het wetboek*) yang mengatur pelanggaran berat terhadap sistem keimigrasian, seperti penggunaan dokumen palsu, masuk tanpa izin, dan penyelundupan manusia. UU No. 6 Tahun 2011 pada BAB XI²⁹ menyebutkan secara eksplisit sanksi pidana bagi tindakan-tindakan tersebut. Proses penyidikannya dijalankan oleh PPNS Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 39 Tahun 2021.³⁰ Tindak pidana keimigrasian memiliki dimensi yang lebih kompleks karena menyangkut aspek hukum pidana materiil dan formil. Dalam proses penanganannya, dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 39 Tahun 2021³¹ tentang Tata Cara Penyidikan oleh PPNS Keimigrasian. Proses ini memerlukan alat bukti kuat, prosedur pemeriksaan saksi, dan mekanisme peradilan yang panjang dan menyita sumber daya (Rosyada & Isnaeni, 2023).³² Kendati demikian, pendekatan pidana tetap diperlukan untuk menindak pelanggaran yang bersifat serius dan merugikan masyarakat luas atau negara, seperti kasus jaringan internasional perdagangan orang, kejahatan lintas negara, atau penyalahgunaan visa oleh kelompok kriminal terorganisir (Chan, 2021).³³

Posisi dan Fungsi Hukum Keimigrasian dalam Perspektif Dualisme Administratif-Pidana

Sistem hukum keimigrasian Indonesia menganut dualisme pendekatan, yaitu administratif dan pidana. Dualisme ini memberikan fleksibilitas bagi negara untuk

²⁶ (Hafid, 2020).²⁶

²⁷ Permen Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025

²⁸ (Setiawan, 2021)

²⁹ UU No. 6 Tahun 2011 pada BAB XI

³⁰ Permenkumham No. 39 Tahun 2021.

³¹ Permenkumham No. 39 Tahun 2021

³² (Rosyada & Isnaeni, 2023)

³³ (Chan, 2021).

menyesuaikan respons terhadap tingkat keseriusan pelanggaran. Pendekatan administratif, yakni melalui TAK, digunakan dalam kasus pelanggaran ringan seperti overstay, sedangkan pendekatan pidana dipilih untuk pelanggaran berat yang mengancam ketertiban dan keamanan nasional (Putri, 2023).³⁴ Namun, dalam praktiknya, pengaturan batas antara pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana seringkali belum jelas, sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi peraturan dan penegasan batas yurisdiksi antara pejabat imigrasi dan penyidik pidana agar tidak terjadi konflik kewenangan (Smith & Jureidini, 2020).³⁵ Dengan menerapkan pendekatan proporsional, negara dapat menghindari overcriminalization, yakni kecenderungan menjadikan semua pelanggaran sebagai kejahatan pidana. Konsep ini penting untuk menjaga agar sistem hukum tetap fokus pada pelanggaran yang benar-benar menuntut intervensi pidana, sehingga sumber daya penegakan hukum tidak terbuang pada kasus-kasus administratif yang dapat diselesaikan secara efisien melalui jalur non-pidana. Penguatan peran TAK dalam sistem hukum keimigrasian dapat mengurangi beban peradilan dan mempercepat penanganan pelanggaran keimigrasian. Di sisi lain, penegakan sanksi administratif yang tepat guna juga menciptakan mekanisme kontrol yang efektif tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip legalitas dan keadilan. Sistem ini memudahkan pejabat imigrasi dalam menyesuaikan respons terhadap situasi di lapangan, tanpa kehilangan akuntabilitas maupun dasar hukum yang jelas.

Selain memberikan efisiensi, penerapan TAK yang konsisten juga menciptakan kepastian hukum bagi para pelanggar dan memperjelas ekspektasi negara terhadap perilaku warga asing. Dengan aturan yang transparan dan proses yang dapat diprediksi, individu yang terlibat pelanggaran dapat menjalani proses hukum dengan pemahaman yang lebih baik dan rasa keadilan yang lebih kuat. Penguatan peran TAK dalam sistem hukum keimigrasian dapat mengurangi beban peradilan dan mempercepat penanganan pelanggaran keimigrasian. Di sisi lain, penegakan sanksi administratif yang tepat guna juga menciptakan mekanisme kontrol yang efektif tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip legalitas dan keadilan. Sistem ini memudahkan pejabat imigrasi dalam menyesuaikan respons terhadap situasi di lapangan, tanpa kehilangan akuntabilitas maupun dasar hukum yang jelas. Selain memberikan efisiensi, penerapan TAK yang konsisten juga menciptakan kepastian hukum bagi para pelanggar dan memperjelas ekspektasi negara terhadap perilaku warga asing. Dengan aturan yang transparan dan proses yang dapat diprediksi, individu yang terlibat pelanggaran dapat menjalani proses hukum dengan pemahaman yang lebih baik dan rasa keadilan yang lebih kuat.

Implementasi Prinsip *Primum Remedium* dalam Penegakan Hukum Keimigrasian

Prinsip *primum remedium* dalam konteks keimigrasian menekankan bahwa sanksi administratif harus diprioritaskan, dan jalur pidana digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Prinsip ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum modern. Namun demikian, prinsip ini tidak berarti mengesampingkan fungsi pidana sepenuhnya. Dalam pelanggaran yang mengandung unsur kesengajaan, merugikan publik, atau melibatkan jaringan kriminal, jalur pidana wajib digunakan. Pendekatan yang humanis juga perlu ditegakkan. Dalam konteks ini, negara tetap harus menghormati hak asasi manusia pelanggar, memberikan akses pada proses keberatan administratif, dan menjamin prosedur hukum yang transparan. Penanganan kasus keimigrasian tidak boleh lepas dari prinsip non-diskriminasi, terutama terhadap kelompok rentan seperti pengungsi, pencari suaka, atau individu yang berada dalam situasi sosial yang terpinggirkan. Namun demikian, prinsip ini

³⁴ (Putri, 2023)

³⁵ (Smith & Jureidini, 2020)

tidak berarti mengabaikan pentingnya pendekatan pidana. Dalam pelanggaran yang mengandung unsur kesengajaan, dampak luas, atau keterlibatan jaringan transnasional, pendekatan pidana harus tetap menjadi opsi utama. Hal ini penting untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, dan menjaga integritas sistem hukum (Rosyada & Isnaeni, 2023).³⁶ Di samping itu, pendekatan yang humanis perlu dikembangkan dalam penegakan hukum keimigrasian. Negara harus memastikan hak-hak dasar pelanggar, termasuk hak untuk didengar, hak untuk mengetahui alasan tindakan yang diambil, dan hak untuk memperoleh bantuan hukum. Pelaksanaan TAK dan tindak pidana keimigrasian harus mematuhi prinsip fair trial dan non-discrimination sebagaimana diamanatkan oleh konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti ICCPR.

Dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak tersebut menjadi wujud konkret dari komitmen negara terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Perlakuan yang adil terhadap pelanggar, tanpa memandang asal negara, latar belakang sosial, atau status imigrasi, mencerminkan nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum modern. Di sisi lain, transparansi dalam proses penegakan hukum akan mendorong akuntabilitas lembaga dan memperkuat kepercayaan publik. Dengan demikian, sistem hukum keimigrasian yang ideal adalah sistem yang mampu menyeimbangkan antara efektivitas tindakan, kepastian hukum, penghormatan terhadap HAM, serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya negara. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap semua individu, termasuk mereka yang sedang berada dalam proses hukum keimigrasian. Kombinasi antara pendekatan tegas dan sikap empatik menjadi elemen krusial dalam menciptakan sistem yang berkeadilan dan responsif terhadap perubahan zaman.

KESIMPULAN

Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dan tindak pidana keimigrasian menempati posisi strategis dalam sistem hukum keimigrasian di Indonesia. Keduanya memiliki dasar hukum yang kuat dan tujuan yang saling melengkapi, yaitu menjaga ketertiban umum, keamanan nasional, serta penegakan kedaulatan negara di bidang lalu lintas orang. Pertimbangan yuridis dan praktis menunjukkan bahwa TAK lebih dominan digunakan dalam praktik penegakan hukum keimigrasian karena kemampuannya dalam menyelesaikan pelanggaran secara cepat, efisien, dan administratif tanpa perlu melalui proses peradilan yang kompleks. Hal ini sesuai dengan prinsip primum remedium, yakni penggunaan sanksi administratif sebagai langkah awal penegakan hukum. Namun, hal tersebut tetap harus diimbangi dengan kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sementara itu, tindak pidana keimigrasian berperan penting dalam menangani pelanggaran berat seperti penyelundupan manusia, penggunaan dokumen palsu, atau pelanggaran terorganisasi yang mengancam integritas negara. Dalam konteks ini, pendekatan pidana harus dioptimalkan agar tercipta keseimbangan antara efektivitas administratif dan supremasi hukum. Dengan demikian, sistem hukum keimigrasian yang ideal adalah yang mampu memadukan pendekatan administratif dan pidana secara proporsional, berdasarkan asas keadilan, efektivitas penegakan hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar individu, baik WNI maupun orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Saran

1. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM dalam menegakkan hukum keimigrasian, terutama untuk mendukung pelaksanaan penyidikan tindak pidana keimigrasian yang kompleks dan lintas negara.

³⁶ hukum (Rosyada & Isnaeni, 2023)

2. Diperlukan integrasi data yang lebih sistematis antara sistem informasi keimigrasian dan lembaga penegak hukum lainnya, agar pelanggaran keimigrasian dapat diidentifikasi sejak dini dan ditindaklanjuti secara cepat.
3. Perlu adanya revisi terhadap peraturan pelaksana yang memberikan kejelasan mengenai batas antara pelanggaran administratif dan pidana, guna mencegah overlapping dan meningkatkan kepastian hukum.
4. Penegakan hukum keimigrasian harus mengedepankan prinsip proporsionalitas dan pendekatan humanis, dengan memperhatikan hak asasi manusia dan hak atas keadilan prosedural bagi semua pihak, termasuk orang asing.
5. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut terhadap praktik-praktik terbaik internasional dalam pemanfaatan teknologi keimigrasian untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran lintas batas secara lebih efektif dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Safa'at, M. (2021). Hukum Keimigrasian dan HAM. *Jurnal Hukum dan HAM*, 9(2).
- Arief, B. N. (2018). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2019). Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Konpres.
- Brooks, R. (2016). How Everything Became War and the Military Became Everything. New York: Simon & Schuster.
- Chan, T. (2021). Immigration Law and National Security in Singapore. *Asian Journal of Law and Society*, 8(2), 176–195.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2024). Laporan Tahunan Ditjen Imigrasi 2024. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Falaakh, M. F. (2020). Dualisme Penegakan Hukum Administratif dan Pidana. *Jurnal Hukum IUS*, 7(3).
- Hadjon, P. M. (2020). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hafid, M. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian di Indonesia dalam Perspektif HAM. *Jurnal Hukum dan Keimigrasian*, 12(2), 134–148.
- Harahap, M. Y. (2020). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kelsen, H. (2005). General Theory of Law and State. New Jersey: Harvard Press.
- Permen Imigrasi dan Pemasyarakatan No. 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian.
- Permenkumham No. 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian.
- Putra, I. B. W., & Rasjidi, L. (2017). Hukum sebagai Suatu Sistem. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putri, R. M. (2023). Efektivitas Tindakan Administratif dalam Menangani Pelanggaran Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Imigrasi*, 9(1), 15–30.
- Rahardjo, S. (2019). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rosyada, D., & Isnaeni, T. (2023). Prinsip Non-Refoulement dalam Deportasi Imigran: Studi Perbandingan Indonesia dan Uni Eropa. *Jurnal HAM dan Hukum Internasional*, 11(1), 42–60.
- Setiawan, A. (2021). Overstay dan Pelanggaran Izin Tinggal WNA di Indonesia. *Jurnal Keimigrasian Indonesia*, 6(1), 57–70.
- Sinaga, Marhala, Politeknik Imigrasi, M Alvi Syahrin, Politeknik Imigrasi, Tindakan Administratif Keimigrasian, and Bebas Visa. 2020. "Penegakan Hukum Tindakan Administratif Keimigrasian Terhadap Subjek Bebas Visa Kunjungan (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Non Tpi Tangerang)." *Ilmiah Kajian Keimigrasian* 3(2)

- Smith, B., & Jureidini, R. (2020). Immigration Compliance and the Rule of Law in Australia. *Journal of International Migration and Integration*, 21(3), 985–1004.
- Suparman, E. (2019). Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana. Bandung: CV Mandar Maju.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- UU No. 6 Tahun 2011, BAB XI tentang Tindak Pidana Keimigrasian.
- Yurisprudensi dan Data Statistik Keimigrasian (diakses dari sumber internal Ditjen Imigrasi, 2024).